

**PENGARUH PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN DAN PAJAK
PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
(Studi Empiris pada Kota Tasikmalaya Periode 2014-2016)**

**THE INFLUENCE OF HOTEL TAX, RESTAURANT TAX, ENTERTAINMENT TAX AND
PARKING TAX ON LOCALLY GENERATED REVENUE
(Empiric Study on Tasikmalaya Period 2014 - 2016)**

Natya Mutiarahajarani¹, Dini Wahjoe Hapsari, S.E., M.Si., Ak., CA², Kurnia, S.AB., M.M.³

^{1,2,3}Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom

natyamutiara@studentstelkomuniversity.ac.id, dinihapsari@telkomuniversity.ac.id,

kurnia_m2@yahoo.com

Abstrak

Pendapatan Asli Daerah Adalah pendapatan yang di peroleh melalui sumber-sumber dana yang di dapat dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sumber-sumber pendapatan tersebut diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan dan pembangunan untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan rakyat. Untuk menjalankan fungsi pemerintahan, faktor keuangan adalah suatu hal yang sangat penting karena hampir tidak ada kegiatan pemerintahan yang tidak membutuhkan biaya. Pemerintah daerah tidak saja menggali sumber-sumber keuangan akan tetapi juga sanggup mengelola dan menggunakan secara *value for money* dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga ketergantungan kepada bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin. Dengan dikurangnya ketergantungan kepada pemerintah pusat, maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sumber keuangan terbesar. Pembangunan daerah sangat bergantung dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kemampuan daerah tersebut untuk mengatur keuangan daerah.

Penelitian ini bertujuan menguji Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Periode Tahun 2014-2016. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif bersifat kuantitatif. Sampel penelitian didapatkan dengan metode Judgement Sampling dimana pengambilan sampel dipilih berdasarkan penilaian peneliti bahwa pihak yang paling baik untuk dijadikan sampel penelitiannya dan diperoleh 36 sampel, terdiri dari bulan Januari sampai Desember tahun 2014-2016. Pengujian dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda.

Penerimaan Pajak Hotel memberikan rata-rata kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah hanya 3,02% dari total penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Pajak Restoran 12,21%, Pajak Hiburan 2,67% dan Pajak Parkir 0,84%, sedangkan rata-rata perkembangan penerimaan Pajak Hotel dalam kurun waktu 3 tahun sebesar 9,37%, Pajak Restoran sebesar 12,32%, Pajak Hiburan sebesar 10,08%, dan Pajak Parkir sebesar 14,78%.

Hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa adanya pengaruh antara Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa Pajak Hotel tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pajak Restoran berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pajak Hiburan tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan

Asli Daerah. Pajak Parkir tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Kata kunci: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pendapatan Asli Daerah

Abstract

Locally Generate Revenue Is the income earned through the sources of funds in the can from the Regional Tax, Levy Area, the results of the management of the separated regional wealth. These sources of income are expected to be a source of financing for the implementation and development to improve the welfare of the people. To run the function of government, financial factor is a very important thing because almost no government activity that does not require cost. Local governments not only explore financial resources but are also capable of managing and using value for money in the context of local governance, so that dependence on central government assistance should be minimal. With the reduced dependence on the central government, the Locally Generate Revenue becomes the largest financial source. Regional development is highly dependent on Locally Generate Revenue and the ability of the region to manage local finances.

This study aims to test the Effect of Hotel Tax, Restaurant Tax, Entertainment Tax and Parking Tax on Locally Generate Revenue Period 2014-2016. This research is a quantitative descriptive research. The sample was obtained by Judgement Sampling method where sampling was chosen based on the researcher's assessment that was the best part to be used as this research sample and obtained 36 samples, consist of January to December year 2014-2016. Testing is done by using multiple regression analysis.

Hotel Tax Receipts give average contribution to Locally Generate Revenue only 3.02%, Restaurant Tax 12,21%, Entertainment Tax 2,67% and Parking Tax 0,84%, meanwhile development Hotel tax receipts within 3 years is 9,37%, Restaurant Tax is 12,32%, Entertainment Tax is 10,08%, and Parking Tax is 14,78%.

The result of simultaneous research shows that there is influence between Hotel Tax, Restaurant Tax, Entertainment Tax and Parking Tax to Locally Generated Revenue. Partial research results indicate that Hotel Tax does not have a significant effect on Local Revenue. Restaurant Tax has a significant effect on Locally Generated Revenue. The Entertainment Tax has no significant effect on the Locally Generated Revenue. Parking tax has no significant effect on Locally Generated Revenue.

Keywords: Hotel Tax, Restaurant Tax, Entertainment Tax, Parking Tax, Local Revenue

1. Pendahuluan

Pelaksanaan otonomi daerah yang dititik beratkan pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan (urusan) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan. Penyerahan berbagai kewenangan dalam rangka desentralisasi ini tentunya harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan. Sumber pembiayaan yang paling penting adalah sumber pembiayaan yang dikenal dengan istilah PAD (Pendapatan Asli Daerah) dimana komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah. Terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah, terjadi melalui proses penyerahan sejumlah kekuasaan/kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah

daerah di mana implementasi kebijakan desentralisasi memerlukan banyak faktor pendukung. Salah satu faktor pendukung yang secara signifikan menentukan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah kemampuan daerah untuk membiayai pelaksanaan kekuasaan/kewenangan yang dimilikinya, di samping faktor-faktor lain seperti kemampuan personalia di daerah dan kelembagaan pemerintah daerah.

Terdapat banyak instrumen yang dapat dipergunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dibebankan kepada pemda akibat didesentralisasikannya proses pemerintahan. Seluruh jenis pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah serta seluruh jenis pembiayaan (pengeluaran) daerah yang dilakukannya dalam menjalankan tugas pemerintahan dan program pembangunan secara jelas tercantum dalam suatu anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah langkah yang telah dan akan dilakukan Pemerintah Kota Tasikmalaya adalah intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Secara garis besar, sumber pembiayaan (pendapatan) ini dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori sumber pembiayaan. Kategori pertama adalah pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber di luar pemerintah daerah (*external source*). Pendapatan ini merupakan pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber yang berasal dari pihak luar dan tidak secara langsung ditangani sendiri oleh pemerintah daerah. Yang dimaksud dengan pihak luar di sini adalah pihak-pihak yang berada di luar pemerintah daerah yang bersangkutan (selain pemerintah daerah beserta perangkatnya) dan bukan merupakan penduduk daerah yang bersangkutan, seperti pemerintah pusat, tingkatan pemerintahan yang ada di atas pemerintahan daerah yang bersangkutan, negara asing, pihak swasta, dan pihak ketiga. Kategori kedua adalah pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber yang dikelola oleh pemerintah daerah itu sendiri (*local source*). Kategori pendapatan yang kedua ini merupakan pendapatan yang digali dan ditangani sendiri oleh pemerintah daerah dari sumber-sumber pendapatan yang terdapat dalam wilayah yurisdiksinya.

Struktur pendapatan daerah Kota Tasikmalaya tahun 2016 didominasi dari dana perimbangan 67,05% dan lain-lain pendapatan yang sah 17,11%. Kondisi ini menunjukkan bahwa dana perimbangan menjadi komponen yang sangat dominan dalam struktur APBD Kota Tasikmalaya. Pemerintah Kota Tasikmalaya masih sangat bergantung kepada sumber pendanaan yang berasal dari APBN (Pusat). Besarnya ketergantungan terhadap dana perimbangan ini, menunjukkan bahwa daerah secara umum masih jauh dari mandiri (otonom) dalam membiayai pembangunan di daerahnya masing-masing. Kondisi ini, berisiko bagi APBD dan pembangunan di daerah, karena dana perimbangan yang akan diterima dapat naik atau turun, tergantung pada realisasi penerimaan negara. Hal itu secara eksplisit dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, yang merupakan revisi dari PMK Nomor 187/PMK.07/2016.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, serta melihat hasil penelitian yang berbeda-beda, maka peneliti berkeinginan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Kota Tasikmalaya Tahun 2014-2016)”**.

2. Dasar Teori

2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang tertuang dalam pasal 1 butir 15 undang-undang no 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pendapatan asli daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan yang bersih. Pasal 1 butir 15 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagaimana penambahan nilai kekayaan bersih dalam priode tahun anggaran yang bersangkutan. Pasal 1 butir 17 Undang-undang Nomor 32

tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menentukan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang di peroleh daerah yang di pungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan ketentuan pasal 6 Undang-undang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah dapat di peroleh melalui sumber-sumber dana yang di dapat dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sumber-sumber pendapatan tersebut diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan dan pembangunan untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan rakyat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah yang pada kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan bagi pertumbuhan daerah, hal ini mengharuskan pemerintah daerah menggali dan meningkatkan pendapatan daerah terutama sumber pendapatan asli daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi. (Penjelasan UU No. 33 Tahun 2004).

Dasar hukum Pendapatan Asli Daerah terdapat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pengertian Pendapatan Asli Daerah terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yaitu Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


2.2. Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2016:14) Pajak daerah merupakan kontribusi wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pada dasarnya tidak terdapat perbedaan konsep antara pajak secara umum dengan Pajak Daerah.

Jenis Pajak Daerah yang dikelola Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tasikmalaya adalah :

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
10. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi.



Gambar 2.1 Model Kerangka Pemikiran

Keterangan:

- > : Secara Simultan
- - - - -> : Secara Parsial

3. Metodologi Penelitian

3.1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2014:14) Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel yang pada umumnya dilakukan random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat statistik kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Penelitian ini dikategorikan penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono (2014: 147) penelitian deskriptif yaitu metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Penelitian ini mencoba menguji dan membuktikan pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Dimana variabel independennya adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir terhadap variabel dependennya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Tasikmalaya pada Tahun 2014-2016 baik secara simultan maupun parsial.

Karakteristik penelitian yang dipilih berdasarkan tipe penyelidikan yaitu Kausalitas. Menurut Sekaran (2014:165), Kausalitas yaitu studi dimana peneliti ingin menemukan penyebab dari satu atau lebih masalah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series atau data runtut waktu. Data time series adalah rangkaian nilai yang diambil pada waktu yang berbeda. Data tersebut dapat dikumpulkan secara berkala pada interval waktu tertentu, misalnya harian, mingguan, kuartal, bulanan, atau tahunan (Sujarweni, 2015:90). Penelitian menggunakan interval waktu bulanan dari tahun anggaran 2014 sampai tahun 2016.

3.2. Variabel Operasional

3.2.1. Variabel Independen

Menurut Sugiyono (2013:61), variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel independen dalam penelitian ini yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir.

a. Pajak Hotel

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel dikemukakan bahwa pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan Hiburan. Besarnya jumlah pajak hotel yang akan dikaji dalam penelitian ini berasal dari Laporan Realisasi APBD Kota Tasikmalaya untuk periode 2014-2016.

b. Pajak Restoran

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran dipungut Pajak atas setiap pelayanan yang disediakan oleh Restoran. Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran. Besarnya jumlah pajak restoran yang akan dikaji dalam penelitian ini berasal dari Laporan Realisasi APBD Kota Tasikmalaya untuk periode 2014-2016.

c. Pajak Hiburan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan dipungut Pajak atas setiap penyelenggaraan Hiburan. Besarnya jumlah pajak hiburan yang akan dikaji dalam penelitian ini berasal dari Laporan Realisasi APBD Kota Tasikmalaya untuk periode 2014-2016.

d. Pajak Parkir

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir dikemukakan bahwa Pajak parkir adalah Pajak Daerah yang dikenakan atas penyelenggara tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun sebagai suatu usaha termasuk penyedia tempat penitipan kendaraan bermotor yang memungut bayaran. Besarnya jumlah pajak parkir yang akan dikaji dalam penelitian ini berasal dari Laporan Realisasi APBD Kota Tasikmalaya untuk periode 2014-2016.

3.2.2. Variabel Dependen

Menurut Sugiyono (2013:96), variabel adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek, organisasi atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menentukan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang di peroleh daerah yang di pungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Besarnya jumlah pendapatan asli daerah diukur dengan menjumlahkan jumlah pajak daerah, jumlah retribusi daerah, jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang tercantum dalam Laporan Realisasi APBD Kota Tasikmalaya untuk periode 2014-2016.

3.3. Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2013:115), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Menurut Sujarweni (2015:80), populasi adalah keseluruhan jumlah yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai karakteristik dan kualitas

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dari penelitian ini adalah Laporan Realisasi APBD Kota Tasikmalaya 2014-2016.

Menurut Sugiyono (2013:116), Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi tersebut. Menurut Sujarweni (2015:81), sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian. Teknik sampel yang digunakan yaitu Judgement Sampling. Pada jenis ini sampel dipilih berdasarkan penilaian peneliti bahwa dia adalah pihak yang paling baik untuk dijadikan sampel penelitiannya (Darmawan, 2013: 152). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah realisasi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, dan Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya per bulan pada tahun 2014-2016 yang berjumlah 36 sampel, dari bulan Januari-Desember tahun 2014-2016.

3.4. Teknik Analisis Data

Statistik Deskriptif menurut Sugiyono (2013:147), adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi. Yang termasuk statistik deskriptif adalah penyajian data dengan tabel, grafik, diagram lingkaran, pictogram, perhitungan modus, mean, persentase dan standar deviasi. Namun dalam penelitian ini, yang digunakan oleh peneliti adalah mean, modus, dan standar deviasi.

Statistik deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan gambaran mengenai Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tasikmalaya Tahun 2014-2016. Data Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di lihat dari Laporan Realisasi APBD oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD).

Pengujian statistik deskriptif dilakukan dengan pengujian asumsi klasik lalu dilakukan analisis regresi linear berganda. Adapun rumus yang dipakai dalam analisa regresi linear berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Keterangan :

Y	=	Pendapatan Asli Daerah
a	=	Konstanta
X1	=	Pajak Hotel
X2	=	Pajak Restoran
X3	=	Pajak Hiburan
X4	=	Pajak Parkir
b1	=	Koefisien Pajak Hotel
b2	=	Koefisien Pajak Restoran
b3	=	Koefisien Pajak Hiburan
b4	=	Koefisien Pajak Parkir
e	=	Kesalahan/eror

4. Hasil Penelitian

4.1. Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran umum dari setiap variabel penelitian. Analisis yang digunakan adalah nilai rata-rata (mean), nilai minimum dan maksimum serta standar deviasi. Dalam penelitian ini, sampel yang digunakan berjumlah 36. Dari sampel tersebut, dihasilkan 36 data sampel untuk 3 tahun berturut-turut yaitu 2014, 2015, 2016 yang kemudian akan digunakan untuk memberikan gambaran umum dari variabel-variabel penelitian.

Tabel 4.1 Hasil Uji Analisis Deskriptif

	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Pajak Hotel	Pajak Restoran	Pajak Hiburan	Pajak Parkir
N	36	36	36	36	36
Mean	118.9170	129.5688	160.5200	132.6543	146.6878
Minimum	74.14	67.68	111.81	79.33	.41
Maximum	184.13	269.04	261.22	209.78	416.75
Std. Deviation	28.89671	40.14719	35.07777	36.43299	68.07542

Sumber : Hasil Output SPSS 20 (2018)

4.2. Model Analisis Regresi Linear Berganda

Berdasarkan data keuangan daerah Kota Tasikmalaya periode 2014-2016 selama 36 bulan diperoleh hasil analisis regresi pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kota Tasikmalaya periode 2014-2016 yang dihitung dengan menggunakan SPSS 20 seperti pada tabel berikut :

Tabel 4.2 Hasil Koefisien Regresi X terhadap Y

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	.497	.257		1.932	.063
Pajak Hotel	-.038	.119	-.053	-.319	.752
1 Pajak Restoran	.527	.137	.640	3.854	.001
Pajak Hiburan	-.133	.117	-.168	-1.140	.263
Pajak Parkir	.049	.061	.116	.808	.425

a. Dependent Variable: PENDAPATAN ASLI DAERAH

Sumber : Hasil Output SPSS 20 (2018)

Persamaan regresi yang menjelaskan pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah :

$$\hat{Y} = 0,497 - 0,038 X_1 + 0,527 X_2 - 0,133 X_3 + 0,049 X_4$$

Diperoleh

- Nilai konstanta (a) sebesar 0,497
- Nilai koefisien regresi untuk X₁ (Pajak Hotel) sebesar -0,038

- Nilai koefisien regresi untuk X_2 (Pajak Restoran) sebesar 0,527
- Nilai koefisien regresi untuk X_3 (Pajak Hiburan) sebesar -0,133
- Nilai koefisien regresi untuk X_4 (Pajak Parkir) sebesar 0,049

4.3. Hasil Penelitian

4.3.1.Pengujian Hipotesis

Untuk menyimpulkan hasil estimasi model regresi dilakukan analisis statistik guna membuktikan kebermaknaan pengaruh dari variabel independen. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan koefisien determinasi untuk menunjukkan ketepatan model regresi, sedangkan Uji F untuk melihat uji model regresi dan Uji T-statistik untuk melihat pengaruh variabel independen dalam model regresi.

4.3.2.Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi adalah angka yang menunjukkan besarnya derajat kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen dari model. Nilai koefisien determinasi berkisar antara 0 dan 1, dimana semakin mendekati 1 maka variabel independen dalam model regresi semakin mampu menjelaskan variabel dependen pada model.

Tabel 4.3 Nilai Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.613 ^a	.375	.295	.24268

a. Predictors: (Constant), Pajak Parkir, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran

b. Dependent Variable: PENDAPATAN ASLI DAERAH

Sumber : Hasil Output SPSS 20 (2018)

Dari hasil penelitian model regresi yang telah dihitung didapatkan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,375. Nilai yang diperoleh menunjukkan variabel independen dalam model mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 37,5%. Jadi pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 37,5% dan sisanya sebesar 62,5% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

4.3.3.Hasil Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hasil uji F-statistik menunjukkan *goodness of fit* dari persamaan regresi. Hipotesis dalam pengujian model regresi dengan uji F adalah sebagai berikut

$H_0 = 0$ Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir secara simultan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

$H_a \neq 0$ Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir secara simultan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk menguji hipotesis yang ditetapkan sebelumnya dilakukan dengan membandingkan antara F_{hitung} dengan nilai F_{tabel} . Dari tabel F diperoleh nilai F_{tabel} untuk tingkat signifikansi 5% (0,05) dengan $db_1 = 1$ dan $db_2 = 36 - 4 - 1 = 31$ sebesar 2,679.

Tabel 4.4 Hasil ANOVA nilai F-statistik

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1.097	4	.274	4.657	.005 ^b
Residual	1.826	31	.059		
Total	2.923	35			

a. Dependent Variable: PENDAPATAN ASLI DAERAH

b. Predictors: (Constant), Pajak Parkir, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran

Sumber : Hasil Output SPSS 20 (2018)

Hasil perhitungan sebagaimana disajikan pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa model regresi memiliki $F_{-statistik}$ sebesar 4,657 dengan $p\text{-value} = 0,005$.

Hasil perhitungan statistik uji pada pengujian hipotesis dirangkum pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.5 Hasil Pengujian F-statistik

F-statistik	Prob (P-value/Sig)	F-tabel	H ₀	Keterangan
4,657	0,005	2,679	Ditolak	Signifikan pada $\alpha = 0,05$

Sumber : Hasil Output SPSS 20 (2018)

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui besaran nilai F-statistik jika dibandingkan dengan F-tabel tingkat signifikansi 5% diperoleh nilai F-statistik lebih besar dari nilai F_{tabel} pada tingkat signifikansi 5% ($4,657 > F_{tabel} = 2,679$) dengan demikian H_0 ditolak pada tingkat $\alpha = 0,05$. P-value uji dari persamaan regresi diperoleh sebesar 0,005 lebih kecil dari tingkat $\alpha = 0,05$ sehingga kesimpulan uji signifikan dengan demikian H_0 ditolak. Jadi dapat disimpulkan terdapat pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

4.3.4. Hasil Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji T)

Tabel 4.6 Hasil Pengujian T-statistik X_1 Pajak Hotel

Variabel	$t_{\text{statistik}}$	Prob (sig)	H_0	Keterangan
Pajak Hotel (X_1)	-0,319	0,752	Tidak Ditolak	Tidak Signifikan pada $\alpha = 0,05$

Sumber : Hasil Output SPSS 20 (2018)

Tabel 4.7 Hasil Pengujian T-statistik X_2 (Pajak Restoran)

Variabel	$t_{\text{statistik}}$	Prob (sig)	H_0	Keterangan
Pajak Restoran (X_2)	3,854	0,001	Ditolak	Signifikan pada $\alpha = 0,05$

Sumber : Hasil Output SPSS 20 (2018)

Tabel 4.8 Hasil Pengujian T-statistik X_3 (Pajak Hiburan)

Variabel	$t_{\text{statistik}}$	Prob (sig)	H_0	Keterangan
Pajak Hiburan (X_3)	-1,140	0,263	Tidak Ditolak	Tidak Signifikan pada $\alpha = 0,05$

Sumber : Hasil Output SPSS 20 (2018)

Tabel 4.9 Hasil Pengujian T-statistik X_4 (Pajak Parkir)

Variabel	$t_{\text{statistik}}$	Prob (sig)	H_0	Keterangan
Pajak Parkir (X_4)	0,808	0,425	Tidak Ditolak	Tidak Signifikan pada $\alpha = 0,05$

Sumber : Hasil Output SPSS 20 (2018)

Berdasarkan tabel 4.6, 4.7, 4.8 dan 4.9 terlihat bahwa variabel Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dapat dilihat dari tingkat signifikansi yang lebih besar dari 5% atau 0,05., sedangkan Pajak Restoran secara parsial berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya. Hal ini dapat dilihat dari tingkat signifikansi dimana tingkat signifikansi variabel Pajak Restoran yang lebih kecil dari 5% atau 0,05.

5. Pembahasan

5.1. Pengaruh Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 4.6 diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,752. Dikarenakan nilai signifikansi ($0,752 \geq 0,05$), maka H_0 diterima (tidak ditolak), H_1 ditolak dengan kesimpulan bahwa pajak hotel tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya periode 2014-2016. Hal ini tidak sesuai dengan peran pajak hotel sebagai salah satu sumber pendapatan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagaimana yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Selain itu, penyebab tidak berpengaruh dikarenakan penerimaan pajak hotel yang tidak tentu setiap bulannya dikarenakan tinggi rendahnya pemungutan pajak hotel tergantung jumlah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan penginapan yang juga berperan sebagai subjek pajak hotel. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Nirbeta (2013) yang berjudul Pengaruh Pemungutan Pajak Reklame, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Restoran dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

5.2. Pengaruh Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.7 diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,001. Dikarenakan nilai signifikansi ($0,001 < 0,05$), maka H_0 ditolak, H_1 diterima dengan kesimpulan bahwa pajak restoran berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya periode 2014-2016. Hal ini sesuai dengan peran pajak restoran sebagai salah satu sumber pendapatan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagaimana yang terkandung dalam Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009. Hal tersebut tidak lepas dengan adanya penambahan objek pajak catering yang berperan sebagai salah satu jenis pajak restoran dimana ini dapat menunjang realisasi penerimaan pajak restoran yang juga dapat meningkatkan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya. Selain itu, tinggi atau rendahnya realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya juga terkadang diikuti oleh tinggi atau rendahnya realisasi penerimaan pajak restoran. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Candrasari dan Ngumar (2016) yang berjudul Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya.

5.3. Pengaruh Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.8 diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,263. Dikarenakan nilai signifikansi ($0,263 \geq 0,05$), maka H_0 diterima (tidak ditolak), H_1 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa pajak hiburan tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya periode 2014 -2016. Hal ini tidak sesuai dengan peran pajak hiburan sebagai salah satu sumber pendapatan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagaimana yang terkandung dalam Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Supriadi, Dwiatmanto dan Karjo (2015) yang berjudul Kontribusi Pajak Hiburan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

5.4. Pengaruh Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Hasil pengujian pada tabel 4.9 diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,425, Dikarenakan nilai signifikansi ($0,425 > 0,05$), maka H_0 diterima (tidak ditolak), H_1 ditolak dengan kesimpulan bahwa pajak parkir tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya periode 2014-2016. Penerimaan pajak parkir memberikan rata-rata kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah hanya sebesar 8% dari total penerimaan PAD, hal ini menunjukkan bahwa kontribusi pajak parkir di Kota Tasikmalaya masih sangat rendah. Penyebab tidak berpengaruhnya penerimaan pajak parkir secara parsial disebabkan oleh banyaknya parkir liar. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Nirbeta (2013) yang berjudul Pengaruh Pemungutan Pajak Reklame, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Restoran dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

6. Penutup

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang telah diuraikan berkaitan dengan pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tasikmalaya periode 2014-2016

1. Target dan realisasi Pajak Hotel tahun 2014-2016 selalu mengalami kenaikan. Tingkat efektivitas Pajak Hotel selama tahun 2014-2016 termasuk dalam kriteria Sangat Efektif karena realisasinya melebihi target yang telah ditentukan. Tingkat efektivitas penerimaan Pajak Hotel mengalami penurunan meskipun masih sangat efektif karena realisasi yang diperoleh melebihi target yang ditetapkan pada setiap tahunnya. Di tahun 2014 merupakan tingkat realisasi yang paling tinggi yaitu sebesar 150,4%,. Pada tahun 2015 yaitu sebesar 120,1% dan pada tahun 2016 sebesar 118,2% yang berarti tingkat efektivitas mempunyai kriteria sangat efektif.

Target dan realisasi Pajak Restoran tahun 2014-2016 selalu mengalami kenaikan. Tingkat efektivitas Pajak Restoran pada tahun 2014-2016 termasuk dalam kriteria Sangat Efektif karena realisasinya melebihi target yang telah ditentukan. Tingkat efektivitas penerimaan Pajak Restoran mengalami penurunan meskipun masih sangat efektif karena realisasi yang diperoleh melebihi target yang ditetapkan pada setiap tahunnya. Di tahun 2014 merupakan tingkat realisasi yang paling tinggi yaitu sebesar 173,2%,. Pada tahun 2015 yaitu sebesar 156,5% dan pada tahun 2016 sebesar 151,8% yang berarti tingkat efektivitas mempunyai kriteria sangat efektif.

Target dan realisasi Pajak Hiburan tahun 2014-2016 selalu mengalami kenaikan. Pajak Hiburan selama tahun 2014-2016 termasuk dalam kriteria Sangat Efektif karena realisasinya melebihi target yang telah ditentukan. Tingkat efektivitas penerimaan Pajak Hiburan mengalami penurunan pada tahun 2015 meskipun masih sangat efektif karena realisasi yang diperoleh melebihi target yang ditetapkan pada setiap tahunnya. Di tahun 2014 merupakan tingkat realisasi yang paling tinggi yaitu sebesar 165,2%,. Pada tahun 2015 yaitu sebesar 113,5% dan pada tahun 2016 sebesar 119,2% yang berarti tingkat efektivitas mempunyai kriteria sangat efektif.

Target dan realisasi Pajak Parkir tahun 2014-2016 selalu mengalami kenaikan. Tingkat efektivitas Pajak Parkir selama tahun 2014-2016 termasuk dalam kriteria Sangat Efektif karena realisasinya melebihi target yang telah ditentukan. Tingkat efektivitas penerimaan Pajak Parkir mengalami peningkatan pada tahun 2015 dan turun pada tahun 2016 meskipun masih sangat efektif karena realisasi yang diperoleh melebihi target yang ditetapkan pada setiap tahunnya. Di tahun 2014 merupakan tingkat realisasi yang paling tinggi yaitu sebesar 111,4%,. Pada tahun 2015 yaitu sebesar 176,6% dan pada tahun 2016 sebesar 152,1% yang berarti tingkat efektivitas mempunyai kriteria sangat efektif.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tasikmalaya periode 2014- 2016 selalu mengalami peningkatan. Realisasi pendapatan asli daerah Kota Tasikmalaya peningkatan tertinggi

- diperoleh tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 95,298,857,784.00 dan rata-rata realisasi pendapatan asli daerah selama 3 tahun sebesar Rp. 83,900,245,870.00. Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya tahun 2014-2016 mempunyai laju pertumbuhan yang meningkat dimana laju pertumbuhan pada tahun 2016 sebesar 14.5%, dan laju pertumbuhan pada tahun 2015 sebesar 13,7%.
2. Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tasikmalaya periode 2014-2016 sebesar 37,5% dan sisanya sebesar 2,45% dijelaskan oleh variabel lain di luar model
 3.
 - a. Pajak Hotel secara parsial tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). saat ada penurunan pencapaian Pajak Hotel, Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat sebesar 0,038 dengan anggapan faktor yang lain konstan (tidak berubah). Jadi pencapaian Pajak Hotel tidak sejalan dengan pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tasikmalaya periode 2014-2016
 - b. Pajak Restoran secara parsial berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). peningkatan pencapaian Pajak Restoran (X_2) maka pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan naik sebesar 0,527 dengan anggapan faktor yang lain konstan (tidak berubah). Jadi pencapaian Pajak Restoran sejalan dengan pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tasikmalaya periode 2014-2016
 - c. Pajak Hiburan secara parsial tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jadi pada saat ada penurunan pencapaian Pajak Hiburan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat sebesar 0,038 dengan anggapan faktor yang lain konstan (tidak berubah). Jadi pencapaian Pajak Hiburan tidak sejalan dengan pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tasikmalaya periode 2014-2016.
 - d. Pajak Parkir secara parsial tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jadi setiap ada kenaikan Pajak Parkir (X_4) maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan naik sebesar 0,049 dengan anggapan faktor yang lain konstan (tidak berubah). Jadi pencapaian Pajak Parkir sejalan dengan pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tasikmalaya periode 2014-2016.